



Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Muh Yasser Arafat Supardi, Ahmadi Miru, Wiwie Heryani

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
E-mail: muhyasserarafatsupardi@gmail.com, ahmadimiru.sh@gmail.com, &
wiwieheryani00@gmail.com

Abstrak

Masyarakat sering melaporkan Notaris terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik melalui majelis pengawas maupun melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan peningkatan permasalahan hukum yang melibatkan Notaris maka kemenkumham membentuk tim investigasi. Tim investigasi ini memiliki kesamaan tugas dan kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Untuk itu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tim investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis dengan menggunakan pendekatan empiris. adapun hasil pemeriksaan dari tim investigasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdapat 6 (enam) kantor Notaris yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif lagi dan tidak menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, jika hasil sidang pemeriksaan menyatakan Notaris terbukti melakukan pelanggaran Jabatan dan kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) maka Notaris yang bersangkutan menempuh upaya hukum dalam bentuk pembelaan diri dan dapat mengajukan banding administratif terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) bersifat final.

Kata Kunci: Pengawasan Peran Tim Investigasi; Upaya Hukum Notaris

Abstract

The public often reported to Notary regarding to the implementation of their duties and authorities either through the supervisory board or through the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Based on the increasing of legal issues that involving notaries, the Ministry of Law and Human Rights formed an investigation team. This investigation team has the same duties and authorities as the Notary Supervisory Council (MPN) as stipulated in the laws and regulations regarding to the Notary Position. For this reason, the purposed of this studied was to determine the implementation of the supervision of the investigation team of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia South Sulawesi Region and to find out the legal remedies that can be taken by Notaries who had been sanctioned by the Notary Supervisory Council (MPN). This research was a normative legal research by using an empirical approach. As for the results, the investigation team of the Regional Office of the

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia examined that there are 6 (six) Notary offices in Gowa Regency that are no longer operating or active and do not carried out their duties and positions as stipulated in the Law on the Position of Notary, if the results of the trial examination states that the Notary was proven to have violated the position and ethics code of the Indonesian Notary Association (INI), the Notary concerned takes legal action in the formed of self-defense and can file an administrative appeal against the decision of the Notary Regional Supervisory Council (MPWN) to the Central Supervisory Council (MPP) and the decision The Central Supervisory Council (MPP) was final.

Keywords: *Supervision; Investigation Team Role; Notary Law Efforts*

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan “kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.¹ Badan hukum terdiri dari badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*). Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara, dan diatur dalam perundang-undangan, misalnya negara, pemerintah daerah, Bank Sentral, BUMN, dan sebagainya. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu dengan tujuan tertentu dan sesuai hukum yang berlaku secara sah, misalnya Perseroan Terbatas, Firma, Persekutuan Komanditer, Perbankan, Koperasi, Partai Politik, Ormas, Yayasan, dan sebagainya (P.N.H Simanjuntak, 2015: 29). Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil (2002: 10-13), badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang dalam badan hukum tersebut. Badan hukum privat merupakan badan swasta yang

¹ Penjelasan Undang-Undang No. 37 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

didirikan oleh orang pribadi untuk tujuan tertentu seperti, mencari keuntungan, pendidikan, sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya, menurut hukum yang berlaku secara sah. Pembagian antara badan hukum publik dan privat secara kategoris memang relevan dalam kaidah keperdataan. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu didasarkan pada pembagian tersebut. Dalam kenyataannya terdapat sebuah badan hukum privat yang melakukan tindakan-tindakan publik, sebaliknya, ada pula badan hukum publik yang melakukan tindakan-tindakan keperdataan. Lebih konkret lagi, pemerintah yang pada dasarnya berkedudukan sebagai organ pemerintahan (*bestuurorgan*), juga berkedudukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*).² Dalam pada itu, tindakan pemerintahan selalu atas dan atau dengan nama pemerintah ketika melakukan tindakan atau perbuatan hukum baik dari segi publik maupun privat.³ Menurut Aminuddin Ilmar (2012:152-153), dalam kajian ilmu hukum, pembedaan badan hukum publik dan privat memang sering tidak terlalu dipermasalahkan. Pembedaan keduanya hanya digunakan sebatas untuk memperjelas kedudukan suatu kasus, yakni tujuan hukum publik adalah menyangkut kepentingan umum, sementara hukum privat menyangkut kepentingan perseorangan. Lebih lanjut menurut Aminuddin Ilmar, perbedaan seperti itu tidak menghasilkan suatu perbedaan yang jelas, sehingga masih diperlukan kriteria lain untuk membedakan kedua jenis hukum tersebut.⁴ Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adjie, 2009). Jabatan notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan notaris sangat

² Alwiyah Sakti Ramdhon. (2020). "Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Vol. 6 No. 1, hlm 3.

³ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

⁴https://www.researchgate.net/publication/338862286_Rechtspositie_Badan_Hukum_Privat_Dalam_Penyelenggaraan_Pemerintahan

penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang notaris (Thamrin, 2010). Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau authority yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada notaris, terlihat bahwa notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, karena dari inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Sehingga tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.⁵

Peran lembaga Notaris sangat dibutuhkan agar permasalahan tersebut tidak terus terjadi. Ada 2 (dua) lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan pada profesi Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut (MKN). MPN yaitu untuk mengawasi ketaatan dan kepatuhan Notaris dalam menjalankan UUJN. Sedangkan, MKN adalah untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris terkait pelaksanaan tugas jabatannya serta memberikan persetujuan atau tidak terhadap pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik. Kedua lembaga ini, mempunyai tujuan untuk melakukan pembinaan dan menjaga keseluruhan martabat dan jabatan Notaris. Adapun untuk mewujudkan tujuan ini, MPN mempunyai kewenangan yang diatur di dalam UUJN dan UUJN-P, sedangkan MKN mempunyai tugas dan fungsi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.⁶ Suatu tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah ini akan mengemban suatu tugas

⁵ Arfian Nanda Yogi Pratama. (2019). "Pertanggungjawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembatalan Sertifikat Karena Adanya Unsur Pemalsuan". Vol. 12. No. 1. Hlm 1.

⁶ Maha Wikantha. "Peran Majelis Pengawas Dan Kehormatan Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Nominee." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017, Hlm. 181-190.

dan punya kewenangan yang secara tidak langsung serupa dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang juga dibentuk oleh Menteri. Seolah terjadilah tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga/pihak tersebut dengan kemunculan tim investigasi ini.⁷ Tim ini dibentuk dikarenakan banyaknya pengaduan masyarakat terkait perilaku Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum, sehingga merugikan masyarakat. selain itu, tim ini juga melakukan investigasi terhadap permasalahan Notaris yang disampaikan oleh masyarakat.⁸ Notaris adalah pejabat umum yang secara profesi diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan mendapat kewenangan secara atribusi berdasarkan Undang-Undang dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan bahwa mana mungkin ada laporan dan aduan dari masyarakat jika tidak ada permasalahan Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari ketentuan UUJN. Contoh nyata dari pelanggaran tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Investigasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di kota Makassar terdapat 6 (enam) kantor Notaris yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif lagi dan tidak menjalankan tugas dan Jabatannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kasus berikutnya adalah berdasarkan adanya laporan dan temuan terhadap salah seorang anggota Notaris yang berada di kota Makassar diminta untuk menyerahkan Protokol Notarisnya untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol Notaris. Walaupun dalam kenyataannya Notaris penerima protokol tidak tahu-menahu mengenai kantor Notaris yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif lagi, tetap saja pihak yang berwenang akan memanggil Notaris penerima protokol untuk diminta keterangan. Notaris penerima protokol harus menghadapi panggilan tersebut.

⁷ Imam Suyudi Pimpin Rapat Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah, <https://sulsel.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3519-imam-suyudi-pimpin-rapat-tim-investigasi-permasalahan-Notaris-wilayah>, diakses Pada Tanggal 17 Juli 2020. `

⁸ Setiawati, N. K., Sarjana, I. M., & Dharmadha, I. N. 2018, *Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Notaris Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali)*, Kertha Wicara, Vol.07, No.1, Hal. 2.

Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Sehingga Tim Investigasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan beserta MPD,MPW,MPP menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁹ Pengawas dengan jumlah Notaris yang ada di daerah tersebut, dan hal itu sudah pula disebut dalam ketentuan UUJN yang dapat diatasi dengan pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) gabungan untuk beberapa Kabupaten atau Kota.¹⁰ Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk di Kabupaten atau kota, keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur pemerintah, Organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Untuk memudahkan koordinasi dalam menjalankan Pengawasan MPD Membentuk Ketua dan Wakil Ketua Majelis.¹¹ Selanjutnya bila dikaitkan dengan ketentuan dalam UUJN yang merupakan dasar hukum utama Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terdapat beberapa larangan, yang salah satunya adalah terkait dengan larangan Notaris untuk menjalankan atau melaksanakan jabatannya di luar wilayah jabatannya yaitu dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa secara *argumentum a contrario* atau penafsiran terbalik dapat dipahami bahwa seorang Notaris diperbolehkan untuk menjalankan kewenangan berdasarkan jabatan yang dimilikinya terkait dengan pembuatan akta sepanjang hal tersebut dilakukan dalam wilayah jabatannya. Notaris dalam hal ini mempunyai wilayah jabatan yang mencakup seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan Notaris itu sendiri, hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan yaitu mencakup semua wilayah provinsi dari tempat

⁹Hasil Wawancara Dengan A. Fachruddin, Sh, Mh., Dilakukan Pada Tanggal 17 Juli 2020 Di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Nomor 102 (90223) Makassar Tlp. 0411 - 854731 Fax 0411 - 871160.

¹⁰ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 5491.

¹¹ Bayu Nirwana Sari, "Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Tangerang, *Tesis*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, 2012, hlm 2-3.

kedudukan Notaris tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah di daerah kabupaten atau kota.¹²

Notaris memiliki tujuan untuk melakukan tugas-tugas negara dalam membantu masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sehingga Notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai kehadiran pengawasan tim investigasi permasalahan Notaris dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan peranannya nanti bagi rutinitas profesi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris pun pada akhirnya akan terkena dampak dari akibat hukum yang timbul dari temuan pengawasan tim investigasi yang menjalankan fungsi pengawasannya tersebut. Hal inilah yang menjadi isu yang dapat menjadi dasar pemikiran untuk melakukan penelitian dengan menjawab permasalahan bagaimana pelaksanaan pengawasan tim investigasi dalam ruang lingkup Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan terhadap Notaris yang ada di kota Makassar dan bagaimana upaya hukum Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam pengawasan Notaris di kota Makassar. Untuk itu maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tim investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN).

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum

¹² Ajeng Fitrah Ramadhan. (2019). "Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya" Vol. 4. No. 1. Hlm 15-28.

¹³ Suharsimi Arikunto. (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan melalui wawancara terhadap sampel penelitian. pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan menggunakan metode wawancara terstruktur pada sampel.¹⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan majelis pengawas notaris Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintahan. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan Jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat yang dilayaninya, Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹⁷ Tujuan lain dari pengawasan Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, karena betapapun ketatnya pengawasan Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

¹⁶ Tesis Muh Yasser Arafat Supardi. (2020). *Analisis Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Kota Makassar*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 50.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris

peran serta masyarakat untuk melaporkan tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.¹⁸ Pasal 67 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas, Pasal 67 angka (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 67 angka (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur:¹⁹

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintahan dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam melakukan tugas Jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal.²⁰ Dalam Pasal 3 angka (1), Pasal 4 angka (1), dan Pasal 5 angka (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan:²¹

¹⁸ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

¹⁹ Lihat Pasal 67 angka 1, Pasal 67 angka 2, Pasal 67 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.

²⁰ Habib Adjie V, *Op. Cit*, hlm 5.

²¹ Lihat Pasal 3 angka (1), Pasal 4 angka (1), Pasal 5 angka (1) peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.

- a) Unsur pemerintahan oleh kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- b) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c) Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 4 angka (1) mengatur pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:

- a) Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c) Unsur ahli/akademisi oleh pimpinan fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 5 angka (1) mengatur pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan:

- a) Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- c) Unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

- a) Majelis Pengawas Daerah;
- b) Majelis Pengawas Wilayah;
- c) Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibu kota propinsi (Pasal 72 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara (Pasal 76 angka (1) Undang-Undang Jabatan

Notaris.²² Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris.²³ Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing. Wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan:

- a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris yang berwenang;
- b. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat/surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02,PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 73 angka (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah dan memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana

²² Lihat Pasal 69 angka (1), Pasal 72 angka (1), Pasal 76 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

²³ *Ibid*, hlm 130.

dimaksud pada huruf a memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun serta memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dan membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f. Menurut Pasal 73 angka (2) UUJN. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara Pasal 73 angka (3) UUJN.²⁴ Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02,PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah, majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima, Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya serta Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02,PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:

- 1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;

²⁴ lihat Pasal 73 angka (2), Pasal 73 angka (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

- 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;²⁵
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
- 5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan februari;
 - b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

Apabila masyarakat melaporkan terjadi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah (MPDN), berdasarkan Pasal 71 huruf e UU Jabatan Notaris, maka MPDN memeriksa laporan itu dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MPWN. Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi bagi Notaris yang melanggar kode etik Notaris, berdasarkan Pasal 73 angka (1) huruf e UU Jabatan Notaris sanksi tersebut meliputi sanksi teguran lisan atau tertulis, apabila Notaris mengulangi perbuatannya yaitu melanggar kode etik Notaris dengan berat. Suatu contoh, melanggar kode etik berat yaitu melakukan tindak pidana penipuan kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris, maka Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) berupa sanksi pemberhentian sementara kisaran waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan MPPN mengusulkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada Notaris yang melanggar kode etik Notaris yang kategorinya kode etik berat berdasarkan Pasal 77 huruf d UU Jabatan Notaris.²⁶ Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah

²⁵ Keberatan adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 angka (3) dan Pasal 71 huruf f UUJN.

²⁶Lihat Pasal 71 huruf e, Pasal 73 angka (1) huruf e, Pasal 77 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu Jabatan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang mengatur Jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perUndang-Undangan yang mengatur Jabatan pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi, Delegasi, atau Mandat*.²⁷ Dalam hukum administrasi Negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu Jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber, yakni atribusi, delegasi, dan mandat yang dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu Jabatan berdasarkan suatu Undang-Undang formal.²⁹ Menurut Lutfi Effendi, kewenangan atribusi atau kewenangan asli ialah kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun, kewenangan atribusi pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut dan memiliki peraturan dasar yang sudah ada. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat atau badan tersebut sebagaimana yang telah tertera di aturan dasarnya.³⁰
2. Delegasi adalah kewenangan yang lahir dari pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang sudah ada. Pada delegasi tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi.³¹
3. Mandat adalah kewenangan yang diperoleh dari janji-janji kerja interen antara atasan dengan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama atasannya untuk mengambil keputusan tertentu

²⁷Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra aditya bakti, Bandung, hlm 58.

²⁸Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm 134.

²⁹ Ibid, Hlm 125.

³⁰ Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media Publishing, Hlm 77.

³¹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Op.Cit.*, Hlm 125.

dan/atau menandatangani keputusan, dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.³²

Otensitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena Undang-Undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.³³ Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan di mana akta itu dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN.³⁴ Beberapa karakteristik dari Notaris, selain merupakan suatu konsep Jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkup pekerjaan tetapi juga memiliki karakteristik yang lain, antara lain adalah :³⁵

a. Kewenangan tertentu Notaris.

Kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara. Dalam sistem Hukum Indonesia, pejabat umum tidak dibawah pengaruh kekuasaan pemerintah atau eksekutif atau pejabat tata usaha negara. Dikarenakan diantaranya masing-masing merupakan organ negara dengan kewenangan tertentu dan berbeda bidangnya yang satu dalam bidang hukum privat dan yang satunya dalam bidang hukum publik.³⁶ Secara teoritis telah dijelaskan sumber kewenangan yang diperoleh berdasarkan

³² Ibid, Hlm 126.

³³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm 51

³⁴ Lihat Pasal 38-39 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³⁵ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 15

³⁶ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm 54.

peraturan perUndang-Undangan melalui tiga cara yakni, atribusi, delegasi, dan mandat.³⁷ Setiap wewenang yang diberikan kepada Jabatan harus ada aturan hukumnya. Jabatan Notaris adalah Jabatan dengan kewenangan untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga tidak menjadikannya sebagai Jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan, tetapi merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh pemerintah.

Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh menteri, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

c. Honorarium bukan gaji.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, Notaris sebagai pejabat umum untuk menjalankan sebagian fungsi negara tidak di gaji oleh pemerintah dikarenakan dalam menjalankan tugas Jabatannya yang bukan merupakan subordinasi dari pemerintah. Akan tetapi Notaris menerima honorarium dari setiap jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 36 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

d. Akuntabilitas.

Tanggung jawab yang dimiliki Notaris untuk melayani keperluan masyarakat dalam bidang hukum perdata terkhusus pada hukum pembuktian yang memerlukan dokumen-dokumen hukum (Akta) yang sifatnya otentik. Apabila di kemudian hari dokumen-dokumen (Akta) tersebut dinyatakan dan dibuktikan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka Notaris sebagai pejabat yang bertanggung jawab dapat digugat secara perdata.³⁸

Notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik dan tugas lain yang ditentukan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (1) Jabatan

³⁷Ridwan HR, 2007, *Hukum administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 104.

³⁸ *Op.cit*, Habib Adjie, hlm 20

Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.³⁹ Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak memerlukan kehadirannya, dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan publik.⁴⁰ Sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan dari masyarakat terhadap Notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sehingga dikeluarkanlah Surat tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH-01.AH.02.07 Tahun 2018 serta tim investigasi wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018, Kepala Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor: W23- .AH.02.01 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kesekretariatan Wilayah Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Tugas Kesekretariatan Wilayah Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Jabatan Notaris yang belum diselesaikan oleh Majelis Pengawas Daerah/Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku;
- b. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung melalui pengadilan setempat guna mendapatkan data-data Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap agar selanjutnya dapat diproses oleh Majelis Pengawas;
- c. Melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian dan Kejaksaan agar diperoleh data Notaris yang sedang dalam proses penyidikan;
- d. Menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada Kantor Wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut;

³⁹ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN.

⁴⁰ Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 32. (Selanjutnya disebut Habib Adjie II)

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Syaiful Gazali, Sh., Dilakukan Pada Tanggal 15 Juli 2020 Di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Nomor 102 (90223) Makassar Tlp. 0411 - 854731 Fax 0411 - 871160.

- e. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi yang berindikasi Tindak Pidana;
- f. Melaporkan hasil investigasi secara berkala kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Menindaklanjuti dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang tim investigasi, Kepala Kantor wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor: W23-.AH.02.01 TAHUN 2019. Tentang Pembentukan Kesekretariatan Wilayah Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2019, Tugas Kesekretariatan Wilayah Tim Investigasi Permasalahan Notaris Provinsi Sulawesi selatan dalam hal ini, Membantu kelancaran proses administrasi Tim investigasi serta Menyusun jadwal kegiatan tim investigasi dan menerima pengaduan masyarakat dan membantu proses pemeriksaan pengaduan tersebut, membantu berkoordinasi dengan MPDN, MPWN, MPPN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan setempat terkait dengan proses pemeriksaan maupun penyidikan Notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana dan menyusun laporan hasil investigasi kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Adapun Susunan Tim investigasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan memiliki keanggotaan yang terdiri dari pemerintah yaitu Drs. Harun Sulianto, Bc.Ip., Sh. sebagai ketua/kepala kantor wilayah sulawesi selatan dan Sri Yuliani Sh., Mh. sebagai sekretaris kepala divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia dan memiliki beberapa anggota yaitu Jean Henry Patu Sh.Mh., Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Syaiful Gazali Sh., penyusun laporan dan hasil evaluasi, A. Fachruddin Sh.Mh., Perancang Peraturan PerUndang-Undangan.⁴² Kehadiran tim investigasi ini sebenarnya sangat membantu Majelis Pengawas Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam pasal 68 UU Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari :

⁴² Hasil Wawancara Dengan A. Fachruddin, Sh, Mh., dilakukan pada tanggal 17 juli 2020 di kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia wilayah sulawesi selatan jalan sultan alauddin nomor 102 (90223) makassar Tlp. 0411 - 854731 Fax 0411 - 871160.

- a) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) bertempat di Kabupaten/Kota;
- b) Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) bertempat di Provinsi dan;
- c) Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) bertempat di Ibukota Negara.

Majelis Pengawas Notaris memiliki anggota yang tergabung dari kemenkumham, ahli Akademisi, serta INI (Ikatan Notaris Indonesia). Pengawasan serta pemeriksaan adalah beberapa tugas dari Majelis pengawas. Kewenangan Tim investigasi tidak dilengkapi dengan kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan atau penjatuhan sanksi, namun hanya sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian, sedangkan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran pada saat menjalankan tugas sebagai Notaris tersebut wewenang dari Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN. Tim Investigasi ini terbentuk karena banyaknya pengaduan dari masyarakat mengenai Permasalahan Notaris. Atas dasar hal tersebut, pada tahun 2018 dibentuklah tim investigasi pusat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH-01.AH.02.07 Tahun 2018 serta tim investigasi wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018, Tim investigasi ini juga dibentuk guna membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris.⁴³ Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁴⁴

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian baik contoh kasus yang diberikan Kemenkumham RI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maupun hasil wawancara, diketahui sejumlah 6 (enam) pelanggaran selama tahun 2018 sampai 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Bentuk dan Jumlah Pelanggaran Tahun 2018-2020

⁴³ Kemenkumham Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Demi Profesionalitas, <https://www.ini.id/post/kemenkumham-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-Notaris-demi-profesionalitas>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

⁴⁴ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hal.127.

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
1.	Meninggalkan Wilayah Tempat Kerja	5
2.	Berkaitan Dengan Isi Akta Yayasan	1
Jumlah		6

Sumber: Hasil Penelitian di Kesekretariatan Kemenkumham RI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020.

Dalam perkembangan tahun terakhir ini banyaknya kasus hukum yang dilakukan oleh Notaris dan perlu adanya suatu kebutuhan lebih dari fungsi pengawasan dan pembinaan yang tidak hanya berdasarkan aduan melainkan juga berdasarkan temuan atau hasil investigasi, maka Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Investigasi Permasalahan Hukum Notaris. Tim Investigasi Permasalahan Notaris pada intinya memiliki persamaan dengan tim yang membantu untuk pencarian fakta. Tim Investigasi Permasalahan Notaris ini adalah suatu organ yang dibentuk dengan tujuan mempercepat untuk mencari inti permasalahan dari laporan pelanggaran Undang-Undang Jabatan yang dilaporkan masyarakat.⁴⁵

Tim investigasi tidak memiliki produk putusan berupa sanksi apapun, sehingga mekanisme Penjatuhan sanksi tetap yang berwenang Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN.⁴⁶

Pada hakekatnya masyarakat dapat ditelaah dengan dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial yakni, keseluruhan antara jalinan unsurunsur sosial yang pokok yakni, kaidah-kaidah sosial, pranata sosial, kelompok atau lapisan sosial, sedangkan yang dimaksud dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses dan perubahan sosial. Sedangkan secara garis besar, mengemukakan bahwa objek utama dari kajian hukum adalah:⁴⁷

⁴⁵ Budiono, B. 2019. *Tugas Dan Kewenangan Tim Investigasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berkaitan Dengan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris*. Indonesian Notary, Vol.1, No.002. Hlm 9.

⁴⁶ Sari, D. R., 2016. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris*. Lambung Mangkurat Law Journal, Vol.1, No.1, hal 70.

⁴⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hal.19.

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai government social control, Dalam kaitanya sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan oleh pemerintah disaat melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakatnya. Olehnya itu sosiologi hukum dikaji dalam kaitanya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yakni sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat Negara).
- b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitanya dengan sosialisasi, yakni suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada didalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah sosial, kaidah moral, kaidah agama dan lainnya, dengan kesadaran tersebut diharapkan masyarakat mentaatinya.
- c. Obyek utama dari sosiologi hukum lainya adalah stratifikasi. Perlu diketahui bahwa stratifikasi yang menjadi obyek bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan Hans Kelsen dengan grundnorm teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan dimana yang dibahas adalah dampak dari pada adanya stratifikasi sosial itu sendiri terhadap hukum bagaimana pelaksanaan dari hukum itu sendiri.

Sesuai apa yang telah disebut dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 bahwa Majelis Pengawas Pusat (MPP) adalah badan berwenang dan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris di tingkat nasional, Majelis Pengawas seharusnya melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan seharusnya bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktik yang dilakukan oleh Notaris.⁴⁸ Tugas pengawasan dan pembinaan yang tidak hanya berdasarkan dari aduan melainkan juga berdasarkan temuan atau hasil investigasi diharapkan akan memberikan proses edukasi lebih menyeluruh kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun lebih paham mengenai batasan-batasan pertanggung jawaban

⁴⁸ Jurnal Brenda Budiono, Tugas Dan Kewenangan Tim Investigasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berkaitan Dengan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris, Vol 1, No 002, ISSN: 2684-7310. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/198>

yang bisa dituntut dari seorang Notaris dan tidak dengan mudah mengadukan Notaris dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak menjadi kesalahan Notaris atau bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang Notaris lakukan, yang bisa berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris terkait. Notaris memiliki tujuan untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam membantu masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sehingga Notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.⁴⁹ Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidakpahaman dalam praktik kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar. Fungsi pengawasan dilakukan secara garis besar adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum, sifatnya adalah preventif, namun menjadi suatu pertanyaan baru, yakni bagaimana mungkin ada aduan dari masyarakat jika tidak terjadi suatu permasalahan hukum. Adanya permasalahan hukum itu menandakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak atau belum dijalankan secara optimal. Pemerintah beranggapan seharusnya tidak selalu harus menunggu aduan datang disampaikan dan masalah hukum sudah terlanjur menjadi besar dan rumit.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa antara lain dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Nomor: W23-.AH.02.01 TAHUN 2019 tetaplah harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk pembacaan putusan dan penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan jenis pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Notaris. Sejauh ini, pembatasan berupa penutupan sementara akun Notaris atas usulan tim investigasi inilah yang menjadi akibat hukum dari temuan tim investigasi yang terkait langsung dengan kewenangan Notaris sebagai

⁴⁹Setiawati, N. K., Sarjana, I. M., & Dharmadha, I. N. 2018, *Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Notaris Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali)*, Kertha Wicara, Vol.07, No.1, Hal. 2.

penyedia jasa pembuatan akta autentik bagi masyarakat dan Pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan di wilayah Makassar yang berupa teguran lisan, teguran tertulis dan diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat Notaris dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk pembelaan diri dan banding administratif, Notaris yang dikenai sanksi jabatan tidak mendapatkan perlindungan Hukum dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa, tetapi bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan dapat mengajukan banding administratif terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) bersifat final. Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari Organisasi Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) selama Notaris tersebut masih aktif menjadi anggota Organisasi.

Perlu proses sosialisasi yang lebih sering dilakukan oleh aparat pemerintah untuk lebih mengenalkan tim investigasi permasalahan Notaris ini dikalangan Notaris-Notaris seluruh Indonesia, selama proses evaluasi fungsi pengawasan dilakukan, dan belum ada kebijakan atau peraturan terbaru yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga para Notaris lebih mengenal dan memahami maksud dan tujuan pembentukan tim investigasi permasalahan Notaris ini adalah pada intinya untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi majelis pengawas, beserta perlu dibentuk perpaduan keanggotaan majelis majelis pengawas dan tim investigasi diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal agar pelaksanaan penjatuhan sanksi kepada seorang Notaris perlu di perhatikan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam kewenangan maupun sanksi pada saat penyelidikan baik ketika Notaris diperiksa saksi dalam perkara pidana maupun tersangka atau terdakwa berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habib Adjie. (2007). *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- . (2011). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- . (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hirmawan, Arie. (2019). *Kwenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Diss. FAKULTAS HUKUM UNPAS.
- Herlien Budiono. (2007) *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra aditya bakti.
- G.H.S. Lumban Tobing. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Lutfi Effendi. (2003). *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Jakarta: Bayu Media Publishing.
- Philipus M. Hadjon, dkk. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. (2007). *Hukum dministrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saiful Anwar (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Sjaifurachman, Habib Adjie, *Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, 2011, Bandung, CV. Mandar Maju, hal. 53,54.

Jurnal:

- Ajeng Fitrah Ramadhan. (2019). "Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya" Vol. 4. No. 1. Hlm 15-28.

Alwiyah Sakti Ramdhon. (2020). "Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Vol. 6 No. 1, hlm 3.

Arfian Nanda Yogi Pratama. (2019). "Pertanggungjawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembatalan Sertifikat Karena Adanya Unsur Pemalsuan". Vol. 12. No. 1. Hlm 1.

Bayu Nirwana Sari. (2012). Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Tangerang. *Tesis*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Program Magister Kenotariatan.

Brenda Budiono, Tugas Dan Kewenangan Tim Investigasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berkaitan Dengan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris, Vol 1, No 002, ISSN: 2684-7310.
<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/198>

Maha Wikantha. (2017). Peran Majelis Pengawas Dan Kehormatan Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Nominee. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.8, No.2.

Sari, D. R. (2016). *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.1. No.1.

Setiawati, N. K., Sarjana, I. M., & Dharmadha, I. N. (2018). *Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Notaris Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali)*. Kertha Wicara, Vol.07. No.1.

Website:

Imam Suyudi Pimpin Rapat Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah,
<https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3519-imam->

[suyudi-pimpin-rapat-tim-investigasi-permasalahan-Notaris-wilayah](#), diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Kemenkumham Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Demi Profesionalitas, <https://www.ini.id/post/kemenkumham-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-Notaris-demi-profesionalitas>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Rapat Evaluasi dan Investigasi Notaris: Sudirman merekomendasikan Pemecatan Bagi Notaris Yang Terbukti Bermasalah Dengan Hukum, <https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3727-rapat-evaluasi-dan-investigasi-Notaris-sudirman-rekomendasikan-pemecatan-bagi-Notaris-yang-terbukti-bermasalah-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2020.

<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/198><https://www.ini.id/post/ke-menkumham-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-Notaris-demi-profesionalitas>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Menganalisa Kembali Untuk Apa Dibentuk Tim Investigasi Notaris, <https://metroali.com/menganalisa-kembali-untuk-apa-dibentuk-tim-investigasi-Notaris>, diakses pada tanggal 17 Juli 2020 .

Narasumber Webinar Nasional, 07-JULI-2020. *PENGURUS WILAYAH SULAWESI SELATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (IPPAT) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK Nomor: AHU-03.UM.01.01 TAHUN 2018 TENTANG Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MAKASSAR Nomor: W23-.AH.02.01 TAHUN 2019. Tentang Pembentukan Kesekretariatan Wilayah Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Provinsi sulawesi selatan Tahun 2019.